

PENTINGNYA BAHAYA NARKOBA TERHADAP REMAJA

Dany Try Utama Hutabarat¹, Junindra Martua², Rumondang³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Asahan

³Fakultas Pertanian Universitas Asahan

email: ¹danytryhutamahutabarat@gmail.com, ²junindramartua@gmail.com,
³rumondang1802@gmail.com

ABSTRAK

Desa Sei Alim Ulu adalah desa yang berada di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia merupakan suatu wilayah yang patut dan pantas untuk dilaksanakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Bahaya Narkoba Terhadap Remaja. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang jenis dan bahaya narkoba serta penanggulangannya. Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Maret 2021 di SMA Daerah Air Batu. Metode pelaksanaan dalam bentuk sosialisasi yang memberikan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan serta penyuluhan hukum kepada remaja agar remaja dapat memahami dan mengetahui Bahaya Narkoba Terhadap Remaja.

Kata kunci: Pentingnya Bahaya Narkoba Terhadap Remaja.

ABSTRACT

Sei Alim Ulu Village is a village located in Air Batu Subdistrict, Asahan Regency, North Sumatra Province, Indonesia, which is an area that is appropriate and appropriate for legal counseling related to Legal Education on the Importance of the Dangers of Drugs to Adolescents. This service aims to increase students' knowledge and understanding of the types and dangers of drugs and their prevention. This service will be held on Wednesday, March 31, 2021 at Air Batu Regional High School. The method of implementation is in the form of socialization that provides education, training, and legal counseling to adolescents so that adolescents can understand and know the dangers of drugs against adolescents.

Keywords: *Importance of the Dangers of Drugs to Adolescents.*

1. PENDAHULUAN

Desa Sei Alim Ulu merupakan suatu daerah yang dekat dengan pemanfaatan Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Bahaya Narkoba Terhadap Remaja. Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua, terutama anak remaja. Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMA sampai pelajar setingkat SD. Dikatakan, remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Melalui Penyuluhan Hukum inilah maka akan terwujud pengetahuan dan pemahaman mengenai bahayanya penyalahgunaan narkoba. Narkoba

(narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Untuk mencegah bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Salah satunya dengan cara meningkatkan pengetahuan dan sikap para remaja terhadap narkoba melalui peran aktif bimbingan konseling dan penyuluhan.

Gambaran IPTEK dalam kegiatan pengabdian ini adalah berupa kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Pentingnya Bahaya Narkoba Terhadap Remaja. Kami menyimpulkan bahwa terjadinya penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Tetapi pada akhirnya narkoba hanya menghancurkan masa depan, sehingga dibutuhkan kepedulian orang tua, insan pendidik, tokoh masyarakat dan instansi pemerintahan dalam membina generasi muda. Tujuan akhir dari penyuluhan ini diharapkan menimbulkan kesadaran hukum akan dampak dari mengkonsumsi narkotika.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Asahan (UNA) yang telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dan didukung oleh berbagai sarana dan prasarana kampus serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah memenuhi standart sebagai Dosen. Dengan demikian dikatakan sebagai institusi Universitas Asahan layak dalam melaksanakan pengabdian masyarakat dengan Judul Sosialisasi Pentingnya Bahaya Narkoba Terhadap Remaja. Universitas Asahan (UNA) layak dalam melaksanakan pengabdian dengan judul Judul Pentingnya Bahaya Narkoba Terhadap Remaja.

Sosialisasi pentingnya bahaya narkoba terhadap remaja. Melalui Penyuluhan Hukum berdasarkan:

Ketersediaan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah beroperasi selama 23 tahun tentunya relevan dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilakukan dalam mengoptimalkan pemahaman akan pentingnya bahaya narkoba terhadap remaja.

1. Visi Universitas Asahan, yaitu “Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Yang Menguasai Pengetahuan Dan Teknologi, Kreatif Dan Inovatif, Bertaqwa Berdaya Saing Global Dan Berperan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan”.
2. Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan (UNA) memiliki tugas dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan komitmen memberikan pembinaan masyarakat di Kabupaten Asahan yang selama ini telah banyak terwujud melalui pembinaan secara mandiri oleh Universitas Asahan.

2. PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan hasil survey di lapangan serta pendekatan sebelumnya terhadap mitra, maka permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Permasalahan Narkotika di Desa Sei Alim Ulu adalah menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)". Dalam hal tanpa hak menguasai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkhhususkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Permasalahan Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Namun penjatuhan hukuman oleh majelis hakim bisa saja lebih ringan atau lebih berat dari isi pasal, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Salah satu kondisi yang biasanya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan keringanan hukuman pada putusannya adalah sikap kooperatif yang bersangkutan, kemudian pidana yang dilakukan baru pertama kali serta kondisi-kondisi lainnya, seperti usia masih muda atau menjadi tulang punggung keluarga. Namun hal tersebut semuanya adalah menjadi ranah pengadilan untuk menilai sejauh mana kondisi yang bersangkutan dapat menjadi faktor yang meringankan pidana

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan tema kegiatan "Pentingnya Bahaya Narkoba Terhadap Remaja" pada hari Rabu, 31 Maret 2021 di SMA Daerah Air Batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa kelas XII di SMA Daerah Air Batu, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 30 orang.

Materi pengabdian berisi tentang golongan narkoba, cara mengenali pengguna narkoba, target/sasaran pengedar, dampak penggunaan narkoba dan penanggulangannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dapat dilakukan untuk Penyelamatan generasi muda melalui sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan keluarga. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa sikap orangtua memegang peranan penting dalam membentuk keyakinan akan penggunaan narkoba pada anak-anak. Strategi untuk mengubah sikap keluarga terhadap penggunaan narkoba termasuk memperbaiki pola asuh orangtua dalam rangka menciptakan komunikasi dan lingkungan yang lebih baik di rumah. Kelompok dukungan dari orangtua merupakan model intervensi yang sering digunakan.
2. Menekankan secara jelas kebijakan tidak pada narkoba. Mengirimkan pesan yang jelas tidak menggunakan membutuhkan konsistensi sekolah-sekolah untuk menjelaskan bahwa narkoba itu salah dan mendorong kegiatan-kegiatan anti narkoba di sekolah. Untuk anak sekolah harus diberikan penjelasan yang terus-menerus diulang bahwa narkoba tidak

- hanya membahayakan kesehatan fisik dan emosi namun juga kesempatan mereka untuk bisa terus belajar, mengoptimalkan potensi akademik dan kehidupan yang layak.
3. Meningkatkan kepercayaan antara orang dewasa dan anak-anak. Pendekatan ini mempromosikan kesempatan yang lebih besar bagi interaksi personal antara orang dewasa dan remaja, dengan demikian mendorong orang dewasa menjadi model yang lebih berpengaruh
 4. Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkoba, peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkoba.
 5. Melengkapi sarana deteksi Narkoba yang akan digunakan oleh aparat Bea dan Cukai di pintu masuk wilayah Indonesia, berupadetector canggih (x ray, scanning, dan lainnya). Sehingga dapat menggagalkan masuknya Narkoba ke Indonesia.
 6. Perlu membuat Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkoba pada beberapa kota besar di Indonesia, jika hal ini sulit tercapai maka perlu dilakukan pemisahan sel antara narapidana Narkoba dan narapidana bukan Narkoba.
 7. Dilakukan revisi perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi kepada pengguna Narkoba khususnya bagi mereka yang pertama kali menggunakan, bukan diberikan pidana kurungan tetapi berupa peringatan keras, pembinaan sosial seperti kerja sosial dan sebagainya.

5. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut. Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Bahaya Narkoba Terhadap Remaja. Kami menyimpulkan bahwa terjadinya penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dapat disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Tetapi pada akhirnya narkoba hanya menghancurkan masa depan, sehingga dibutuhkan kepedulian orang tua, insan pendidik, tokoh masyarakat dan instansi pemerintahan dalam membina generasi muda. Agar mereka bisa bebas dari bahaya narkoba. Sebagai anak bangsa yang menjadi tumpuan orangtua, masyarakat, negara dan agama sudah saatnya kita berkata, “Katakan tidak pada Narkoba” atau “Say No To Drugs”. Dengan tidak terjebak pada penyalahgunaan narkoba kita bisa lebih berprestasi dan mandiri. Jangan kita sia-siakan masa depan yang lebih baik hanya karena ingin mendapat kenikmatan sesaat yang dapat menghancurkan fisik dan mengganggu kesehatan mental dengan mencoba coba menggunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashar, M. (2000). Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Effendie, B. (1983). Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya. Alumni: Banjarmasin.
- Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan. Hatta, M. (2014). Bab-bab tentang perolehan dan hapusnya hak atas tanah. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Kansil, C. (1992). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

- Laurensius, A. (2015). Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deppublish.
- Lubis, A. R., & Lubis, M. Y. (2011). Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah. Mandar Maju: Bandung.
- Metrokusumo, S. (2014). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Parlindungan, A. (1999). Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997). Bandung: Mandar Maju Bandung.
- Salman, O. (1993). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris. Bandung: Alui.
- Santoso, U. (2005). Hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Surabaya: Prenada.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Sumardjono, M. S. (2014). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Supardi. (2010). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawanti, S., & Murjiyanto. (2013). Hak Atas Tanah & Peralihannya. Yogyakarta: Liberty Yogya.
- Widjaja, A. (1984). Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta: CV.Era Swasta.